



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 4/3 TAHUN 2018-2019**

**TENTANG
ORGANIZING COMMITTEE/PANITIA, SUPERVISI/STEERING COMMITTEE
PENGAJAR BAHASA INGGRIS DAN BAHASA ARAB
PROGRAM INTENSIFIKASI BAHASA ASING (PIBA)
MA'HAD AL-JAMI'AH
UIN ALAUDDIN MAKASSAR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2018-2019**

REKTOR UIN ALAUDDIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Ma'had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019, maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) tersebut;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia pelaksana Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Ma'had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 12 tentang pendidikan tinggi
 - 3. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar
 - 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Alauddin Makassar
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993, Jo No. 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan.
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI no. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
 - 7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
 - 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Kalender Akademik 2018-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar tentang Panitia Pelaksana dan pengajar Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Ma'had Al-Jami'ah UINAM semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019
- Pertama** :
- Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Ma'Had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019
- Kedua** :
- Tugas panitia pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Ma'Had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019

A. Penanggung Jawab Bertugas :

mempertanggungjawabkan seluruh Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Ma'had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019.

B. Supervisi bertugas :

1. Membantu Rektor dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Ma'had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019.
2. Secara aktif membantu Rektor memberi arahan kepada pelaksana dalam hal penyelesaian masalah di lapangan jika terdapat hal-hal yang diperlukan.
3. Memberi masukan kepada Rektor terhadap pelaksanaan Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Ma'had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019.
4. Memantau dan mengawasi pelaksanaan Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA), Ma'had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar Semester Ganjil
5. Mengarahkan pelaksana dalam hal tempat pelaksanaan Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA), Ma'had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019.

C. Organizing Committee/Panitia

1. Ketua Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA), Ma'had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar Semester Ganjil bertanggung jawab penuh
 - a. Melaksanakan Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA), dan berkonsultasi dengan Pimpinan Universitas, Fakultas tentang model dan sistem pembelajaran PIBA.
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan PIBA.
 - c. Memantau kehadiran tenaga Instruktur dan Tutor, serta memberikan arahan dalam hal memotivasi peserta didik untuk aktif mengikuti seluruh aktifitas pembelajaran PIBA termasuk aktif mengikuti Shalat berjamaah.
 - d. Mengatur penggantian tenaga instruktur dan tutor yang tidak hadir dan atau terlambat lebih dari 10 menit.
 - e. Menyusun jadwal pelaksanaan PIBA.
2. Sekretaris, wakil sekretaris dan staf bertanggung jawab dalam :
 - a. Menyusun proposal PIBA untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PIBA semester Ganjil .
 - c. Menyiapkan buku materi sebagai acuan instruktur dan tutor.
 - d. Melakukan pembagian mahasiswa dalam tiap kelompok 30-35 orang
 - e. Mengatur penempatan tenaga instruktur dan tutor.
 - f. Menyusun tata tertib dan uraian tugas tenaga instruktur dan tutor dan mahasiswa sebagai peserta didik.
 - g. Melaksanakan PIBA UIN Alauddin Makassar Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019.
 - h. Menyusun rincian anggaran yang dibutuhkan dengan ril, serta rencana sumber anggaran yang jelas.
3. Bendahara bertanggung jawab dalam mengurus dan mempertanggungjawabkan segala pemasukan dan pengeluaran dana pada PIBA UIN Alauddin Makassar.
4. Bidang perkuliahan bertanggung jawab dalam membantu panitia dalam proses administrasi mahasiswa peserta PIBA Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019.

5. Bidang kelengkapan dan kebersihan bertanggung jawab dalam membantu menyediakan alat-alat kelengkapan para tutor, membersihkan aula dan kelas-kelas yang ada di gedung Ma'had Al-Jami'ah UIN Alauddin Makassar.
6. Biaya Pelaksanaan Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2018/2019 Dibebankan Kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No.025.04.2.307314/2018 Tanggal 07 Desember 2017

D. Tugas Tenaga Pengajar adalah :


1. Mengadakan Pembinaan, Arahan dan evaluasi dan arahan kepada mahasiswa dalam hal :
 - a) Peningkatan Kemampuan Kebahasaan kepada Mahasiswa PIBA
 - b) Penampilan dan akhlakul karima Mahasiswa PIBA
 - c) Memberikan motivasi kepada Mahasiswa PIBA.
 - d) Penugasan materi ajar kepada mahasiswa PIBA.
 - e) Penguasaan metode mengajar.
 - f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua panitia pelaksana PIBA.
2. Mengadakan evaluasi secara berkelanjutan (*On going Assessment*) dan kontrolling terhadap Mahasiswa PIBA mengenai hasil belajarnya.
3. Bekerjasama dengan ketua panitia dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses belajar mengajar.
4. Menjaga kualitas materi ajar, dan mengatur pertemuan dengan mahasiswa PIBA.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Samata

Pada Tanggal : 27 November 2018

REKTOR,


Prof. Dr. H. Musafir, M.Si
NIP. 195607171986 031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI. Di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. Di Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin;
6. Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin
7. Kepala Biro AAK UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala Biro AUPKUIN Alauddin Makassar;